



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Hutarimbaru tanggal 10 Nopember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Hutarimbaru UP Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Bogor tanggal 16 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. H. Muktar Gang Istiqomah Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Februari 2004;

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan. No. 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kayu Manis Kota Bogor selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Bantar Kambing Kabupaten Bogor, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Pertama
 - b. Kedua
 - c. Ketiga ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan:
 - Tergugat sering menghambur-hamburkan uang Penggugat dan Tergugat tanpa tujuan yang jelas;
 - Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, penyebabnya Tergugat terus menerus membuka usaha baru tanpa tujuan yang jelas, kemudian Penggugat menanyakan uangnya, akan tetapi Tergugat tidak mau memberitahunya dan membentak Penggugat serta menyuruh Penggugat pergi, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan. No. 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (XXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah H, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI, MH, dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI, MH

Risaman Hasan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	550.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan. No. 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb